

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan nasional. Selain dengan UU no.28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak merupakan “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Berdasarkan isi undang-undang tersebut, terlihat jelas bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling besar. Setiap wajib pajak diwajibkan untuk ikut berpartisipasi agar laju pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik demi kesejahteraan negara.

Namun bagi masyarakat, pajak adalah beban karena mengurangi penghasilan mereka, terlebih lagi tidak mendapatkan imbalan secara langsung ketika membayar pajak. Hal inilah yang menyebabkan banyak dari masyarakat bahkan perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan upaya penghindaran pajak yang memiliki dampak terhadap kewajiban pajak yang dilakukan dengan cara masih tetap dalam ketentuan perpajakan tidak melanggar ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan. Tekniknya dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk memperecil jumlah pajak yang terutang sehingga melakukan transaksi yang tidak dibebankan dengan beban pajak, persoalan *tax avoidance* merupakan persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi *tax avoidance* tidak melanggar hukum (legal), tapi di sisi yang lain *tax avoidance* tidak diinginkan oleh pemerintah.

Fenomena penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyatakan sebanyak 2.000 perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia tidak membayar Pajak Penghasilan (PPh). Perusahaan asing tersebut menggunakan tiga modus utama supaya bisa mangkir dari kewajiban menyetor pajak di Indonesia. Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiasteady saat Konferensi Pers Pelantikan Pemeriksa Pajak mengungkapkan, DKP harus menelusuri lebih dalam terkait kebenaran hal tersebut. Menurut Ken, sebanyak 2.000 perusahaan multinasional mengemplang pajak PPh Badan 25 dan 29. Sementara pajak lainnya, diakui Ken, perusahaan asing tersebut memenuhi kewajiban.

Sebanyak 2.000 PMA tersebut, sambungnya, terdiri dari perusahaan di sektor perdagangan, dan sebagainya. Ken menegaskan, perusahaan asing ini tidak membayar pajak selama 10 tahun. Praktik penghindaran pajak ini dilakukan dengan modus *transfer pricing* atau mengalihkan keuntungan atau laba kena pajak dari

Indonesia ke negara lain. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Mekar Satria Utama menambahkan, bukan hanya itu modus yang dilakukan oleh 2.000 PMA tersebut modus pengurangan laba pun terjadi karena pembayaran royalti dan pembelian bahan baku yang tidak wajar dan penjualan, sebanyak 2.000 perusahaan terindikasi menghindari pajak karena alasan merugi terus-menerus. Ada tiga penyebab utama. Pertama, lanjutnya, perusahaan tersebut merupakan perusahaan afliasi yang induk perusahaannya berada diluar negeri sehingga sangat rawan terjadi proses *transfer pricing*. DJP mempertanyakan pembayaran royalti yang tetap disetorkan anak usahanya di Indonesia kepada induk perusahaannya. “Ada perbedaan tarif antara kita dan negara partner sehingga mereka menjual dengan harga murah. Mereka membeli bahan baku dengan harga lebih tinggi. Jadi perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia mengalami rugi, tapi perusahaan di luar negeri untung,” jelas Mekar. Kedua, ribuan perusahaan multinasional itu merugi karena banyak perusahaan tersebut mendapatkan fasilitas insentif pajak, seperti *tax holiday* dan *tax allowance* saat pengajuan izin ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Pada waktu pengajuan pengaduan, perusahaan ini kerap meninggikan biaya pembelian barang modal yang sangat tinggi, sehingga menyebabkan tingginya biaya penyusutan. Akhirnya depresiasi meningkat dan yang terjadi perusahaan itu mengalami kerugian bertambah dan terus menerus,” tuturnya. Ketiga, diakui Mekar, perusahaan itu sering berganti nama. Tujuannya untuk mendapatkan kembali insentif pajak dan akhirnya perusahaan tersebut bisa menjadi rugi lagi. “Tiga penyebab ini yang kita identifikasi. Tapi kita sudah buat unti transformasi

khusus di DJP. Pada 2014-2015, pemeriksaan transfer pricing cukup signifikan puluhan triliun yang menjadi dasar koreksinya,” Edi bilang, DJP Kemenkeu telah berkoordinasi dengan BKPM dan pihak-pihak terkait untuk melakukan pencegahan terhadap praktik *transfer pricing* maupun penghindaran pajak. “Kasus seperti ini memang bukan di Indonesia saja. Di negara-negara yang bersangkutan juga melakukan pelanggaran untuk menghindari itu,” pungkas Edi.)Fik/Gdn).(http://bisnis.liputan6.com)

Berdasarkan fenomena diatas dapat dijelaskan bahwa Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyatakan sebanyak 2.000 perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia tidak membayar Pajak Penghasilan (PPh) Badan Pasal 25 dan Pasal 29 karena alasan merugi, penghindaran pajak dilakukan dengan modus *transfer pricing* atau mengalihkan keuntungan atau laba kena pajak dari Indonesia ke negara lain dan juga ditemukan modus pengurangan laba pun terjadi karena pembayaran royalti dan pembelian bahan baku yang tidak wajar dan penjualan.

Wafiroh (2015) praktik *transfer pricing* mengakibatkan pembayaran pajak menjadi lebih rendah dengan memanfaatkan tarif pajak perusahaan yang lebih rendah, Gusnita (2013) pembayaran royalti berpotensi mengurangi PPh badan yang harus di bayar perusahaan kerana akan meningkatkan biaya pada akhirnya mengurangi laba bersih.

Fenomena selanjutnya, PT Garuda Metalindo dari Neraca Perusahaan terlihat peningkatan jumlah hutang (bank dan lembaga keuangan). Dalam laporan

keuangan nilai utang bank jangka pendek mencapai Rp 200 miliar. Emiten berkode saham BOLT ini memanfaatkan modal yang diperoleh dari pinjaman atau hutang untuk menghindari pembayaran pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan.

Presiden Direktur Garuda Metalindo Ervin Wijaya di Jakarta Senin(8/5). Ia mengatakan, peningkatan nilai hutang perusahaan dikarenakan Perseroan menyiapkan setidaknya Rp 350 miliar belanja modal (capital expenditure/capex) hingga pertengahan tahun depan. “Tahun ini nilainya di bawah Rp 300 miliar,”. Adapun sumber dana capex berasal dari pinjaman perbankan sekitar Rp 200 miliar dan selebihnya akan diambil dari kas internal perusahaan.

Perusahaan tersebut diduga melakukan upaya-upaya penghindaran pajak, padahal memiliki aktivitas cukup banyak di Indonesia namun yang menarik dari kasus ini adalah banyak modus mulai dari administrasi hingga kegiatan yang dilakukan untuk menghindari kewajiban pajak. Secara badan usaha, sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas. Namun, dari segi permodalan, perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari utang afiliasi, ungkap Bambang. Lantaran modalnya dimasukkan sebagai utang mengurangi pajak, perusahaan ini praktis bisa terhindar dari kewajiban. (<http://investor.id>)

Berdasarkan fenomena diatas dapat dijelaskan bahwa PT Garuda Metalindo melakukan penghindaran pajak dengan cara memanfaatkan modal yang diperoleh dari pinjaman atau hutang dengan demikian perusahaan yang melakukan pembiayaan dengan utang, maka akan adanya biaya bunga yang harus dibayarkan, semakin besar hutang maka semakin besar juga biaya bunga yang ditanggung

perusahaan. Biaya bunga yang besar akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak.

Budiman dan Setiono (2012) Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan biasanya melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan bukanlah tanpa sengaja, modal yang dimiliki dari pinjaman atau utang akan selalu lebih menguntungkan apabila di bandingkan dengan menggunakan modal sendiri.

Fenomena penghindaran pajak yang terakhir terjadi pada Suzuki Motor Corp pada tahun 2016. Suzuki Motor Corp baru-baru ini melakukan kasus penggelapan pajak dengan cara memanfaatkan bisnis balap sepeda motor merak untuk menyembunyikan dana sebesar Rp 38,6 miliar untuk menipu pemerintah agar tidak dikenai pajak yang lebih tinggi. Dalam kasus tersebut melaporkan bahwa Suzuki telah menghitung suku cadang sepeda motor balap belum terpakai sebagai biaya pengeluaran bukan barang gudang.

Perlu diketahui bahwa suku cadang belum terpakai dikategorikan barang gudang dan tidak bisa dihitung biaya kecuali telah digunakan atau dibuang. Atas kasus ini Suzuki dituntut membayar Rp 57,9 miliar untuk menebus pajak yang mereka bohongi beserta denda atas kesalahan yang merka perbuat.

(<http://autonetmagz.com>)

Berdasarkan beberapa fenomena penghindaran pajak (*tax avoidance*) diatas, persoalan *tax avoidance* merupakan persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi *tax avoidance* tidak melanggar hukum (legal), tapi disisi lain

tax avoidance tidak diinginkan oleh pemerintah karena mengurangi pendapatan bagi negara. Hal tersebut merupakan alasan penulis tertarik untuk meneliti tentang penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan kewajiban perpajakannya antara lain, Dewan komisaris independen, Profitabilitas dan Karakteristik eksekutif.

Corporate Governance (CG) adalah mekanisme yang digunakan pemegang saham dan kreditor perusahaan untuk mengendalikan tindakan manajer (Nuryaman, 2008). Mekanisme tersebut dapat berupa struktur kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit struktur dewan komisaris independen, (Nuryaman 2008). Penelitian ini lebih menekankan pada satu proksi yang terdapat dalam *corporate governance* yang diklasifikasikan pada dewan komisaris Independen. Proksi dari Corporate Governance yang digunakan dalam penelitian ini adalah proporsi dewan komisaris independen. Annisa (2012) melakukan penelitian untuk menguji pengaruh *corporate governance* terhadap penghindaran pajak. *Corporate governance* diproksikan dengan dewan komisaris independen yang berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Dewan komisaris independen merupakan seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendalian, direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik (Zemzem, 2011). Jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris diatur

dalam peraturan BAPEPAM No: KEP-315/BEJ/06-2000. Persentase dewan komisaris independen diatas 30 persen adalah salah satu indikator bahwa pelaksanaan *corporate governance* telah berjalan dengan baik sehingga mampu mengontrol dan mengendalikan keinginan pihak manajemen perusahaan untuk melakukan penghematan pajak, menurunkan biaya agensi sehingga mempengaruhi perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance*.

Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset, dan modal saham tertentu. Penelitian yang dilakukan Utami (2013) membuktikan bahwa perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan semakin mengungkapkan kewajiban pajaknya. Pengukuran profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya dengan menggunakan *Return On Asset (ROA)*. *Return On Asset (ROA)* adalah suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai *ROA* yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan dikategorikan baik, semakin baik pengelolaan aset suatu perusahaan dan semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan. Ketika perusahaan memperoleh laba yang besar maka pajak yang ditanggung oleh perusahaan pun semakin besar sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga kecenderungan perusahaan akan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) untuk meminimalisir pembayaran pajak yang harus ditanggung. Selain itu, dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kurniasih dengan hasil bahwa *ROA* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. (Kurniasih dan Sari, 2013).

Selain dewan komisaris independen dan profitabilitas, perusahaan yang melakukan penghindaran pajak yang dilakukan tentu saja melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan itu sendiri. Dimana pimpinan perusahaan sebagai pengambil keputusan dan kebijakan dalam perusahaan, sebagai pengambil keputusan dan kebijakan dalam perusahaan tentu memiliki karakter yang berbeda-beda. Karakter eksekutif merupakan individu yang menempati sebuah posisi penting dalam sebuah posisi dalam suatu kepemimpinan dalam sebuah perusahaan atau suatu organisasi. Dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin perusahaan, eksekutif memiliki dua karakter yakni sebagai *risk taker* dan *risk averse*. Eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* adalah eksekutif yang lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis, sedangkan eksekutif yang memiliki karakter *risk averse* adalah eksekutif yang cenderung tidak menyukai resiko sehingga kurang berani dalam mengambil keputusan bisnis. (Budiman, 2013). Penelitian yang dilakukan oleh Dyreng at al., (2010) adalah ditujukan untuk menguji apakah individu *Top Executive* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan. Dengan mengambil sampel sebanyak 908 pimpinan perusahaan yang tercatat di *ExecuComp* diperoleh hasil bahwa pimpinan perusahaan (*Executive*) secara individu memiliki peran yang signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan. Untuk mengukur resiko perusahaan ini dihitung melalui deviasi standar dari EBITDA (*Earning Before Income Tax, Depreciatin, and Amortization*) dibagi dengan total asset perusahaan. Besar kecilnya resiko perusahaan mencerminkan apakah eksekutif perusahaan termasuk dalam kategori *risk taker* atau *risk averse*.

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* sebagai berikut :

1. *Corporate governance* yang diteliti oleh Annisa (2012), Kurniasih dan Sari (2013), I Gede Hendy Darmawan dan I Made Sukartha (2014), Dina Marfirah dan Fazli Syam BZ (2016), Moses Dicky Refa Saputra dan Nur Fadjrih Asyik (2016).
2. Profitabilitas yang diteliti oleh Annisa (2012), Kurniasih dan Sari (2013), Rezka Ova (2016) Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016), Moses Dicky Refa Saputra dan Nur Fadjrih Asyik (2016), I Made Agus Ariawan (2016)
3. Karakteristik Eksekutif yang diteliti oleh Dyreng, Hanlon, dan Maydew (2010), Budiman dan Setiyono (2012), Dewi dan Jati (2014).
4. Umur Perusahaan yang diteliti oleh Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016).
5. Dewan Komisaris Independen yang diteliti oleh Putu Rista Diantari dan IGK Agung Ulupui (2016), I Made Agus Ariawan (2016).
6. Kepemilikan Institusional yang diteliti oleh Putu Rista Diantari dan IGK Agung Ulupui (2016), I Made Agus Ariawan (2016).
7. Komite Audit yang diteliti oleh Putu Rista Diantari dan IGK Agung Ulupui (2016).
8. *Leverage* yang diteliti oleh Annisa (2012), Kurniasih dan Sari (2013), I Gede Hendy Darmawan dan I Made Sukartha (2014), Dina Marfirah dan Fazli Syam BZ (2016), Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery

Setiawan (2016), Moses Dicky Refa Saputra dan Nur Fadrijh Asyik (2016). I Made Agus Ariawan (2016).

Tabel 1.1

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Tahun	<i>Corporate Governance</i>	Profitabilitas	Karakteristik Eksekutif	Ukuran Perusahaan	Lverage	Dewan Komisaris	Kepemilikan Instusional	Komite Audit
1.	Dyrengh, Hanlon, dan Maydew	2010	-	-	✓	-	-			
2.	Budiman dan Setiyono	2012	-	-	✓	-	-			
3.	Annisa	2012	✓	✓	-	-	X			
4.	Kurniasih dan Sari	2013	X	✓	-	✓	X			
5.	I Gede Hendy Darmawan dan I Made Sukartha	2014	✓	✓	-	✓	X			
6.	Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan	2016	-	✓	-	-	X			
7.	Dina Marfirah dan Fazli Syam BZ	2016	✓	-	-	-	✓			
8.	Reza Ova	2016	-	✓	-	X	-			

9.	Moses Dicky Refa Saputra dan Nur Fadrih Asyik	2016	X	✓	-	-	✓			
10.	Putu Rista Diantari dan Agung Ulupui	2016	-	-	-	-	-	✓	X	X
11.	I Made Agus Riko Ariawan	2016	-	-	✓	-	-	X	X	-

Keterangan : ✓ = Berpengaruh

X = Tidak berpengaruh

- = Tidak diteliti

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh I Made Agus Riko Ariawan “Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*”. I Made Agus Riko Ariawan mengambil sampel pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, dengan Variabel Independen yaitu : Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, dan *Leverage*. Unit analisis pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang ada di BEI periode 2012-2016 dengan sampel sebanyak 37 perusahaan manufaktur selama periode pengamatan 5 tahun berturut-turut sehingga total sampel menjadi 159 perusahaan manufaktur. Hasil penelitian oleh I Made Agus Riko Ariawan adalah sebagai berikut : variabel dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax*

avoidance, variabel kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, variabel profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, variabel *lverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Adapun perbedaan yang peneliti kembangkan yaitu : variabel independen yang diteliti I Made Agus Riko Ariawan adalah Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, dan *Lverage*, sedangkan variabel dependen yang diteliti *Tax Avoidance* pada seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2012-2016, sedangkan peneliti akan meneliti Dewan Komisaris Independen, Profitabilitas dan Karakteristik Eksekutif dan *Tax Avoidance* sebagai variabel dependen, peneliti akan melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur sub-sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di BEI periode 2013-2017.

Alasan penulis memilih variabel tersebut karena masih ada hasil yang tidak konsisten dari penelitian-penelitian terdahulu. Hasil penelitian oleh Dina Marfirah dan Fazli Syam BZ (2016), I Gede Handi Darmawan dan I Made Sukartha membuktikan bahwa *Corporate Governance* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Sedangkan hasil penelitian oleh Tommy Kurniasih dan Maria M. Ratna Sari (2013), Moses Dicky Refa Saputra dan Nur Fadrijh Asyik (2016) membuktikan bahwa *Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hasil penelitian I Made Agus Ariawan (2016) membuktikan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan hasil penelitian Putu Rista Diantari (2016) membuktikan bahwa Dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* dan alasan penulis memilih menggunakan perusahaan sub-

sektor otomotif dan komponen yaitu, karena perusahaan otomotif dari tahun ke tahun, mengalami perkembangan yang baik. Banyaknya produsen otomotif-otomotif mancanegara yang berminat menanam modalnya di tanah air. Hal ini salah satu bukti pesatnya perkembangan dunia otomotif nusantara adalah masuknya mobil-mobil dengan teknologi canggih.

Berdasarkan pada penjabaran diatas dan adanya perbedaan variabel, tempat dan sampling penelitian dengan penelitian-penelitian terdahulu, maka penelitian ini dianggap penting untuk dilakukan. Dengan demikian, peneliti memilih judul **“PENGARUH DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN, PROFITABILITAS, DAN KARAKTERISTIK EKSEKUTIF TERHADAP TAX AVOIDANCE (Pada Perusahaan Manufaktur Sub-sektor Otomotif dan Komponen yang terdaftar Di BEI PERIODE 2013-2017).**

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah Penelitian

1.2.1 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Perusahaan menganggap bahwa pajak merupakan beban terbesar sehingga menurunkan keuntungan bagi perusahaan.
2. Perusahaan berupaya melakukan penghindaran pajak secara legal maupun ilegal.

3. Banyaknya perusahaan yang merugikan negara karena melakukan penghindaran pajak sehingga penerimaan pajak bagi negara berkurang.
4. Perusahaan menginginkan laba dengan jumlah yang besar tetapi tidak ingin mengganggu pajak yang besar sehingga kecenderungan perusahaan akan melakukan manipulasi laba agar laba terlihat kecil sehingga dapat mengurangi beban pajak.
5. Banyaknya perusahaan yang memanfaatkan kelemahan ketetapan pajak sehingga melakukan penghindaran pajak dengan cara melakukan transaksi yang tidak dibebankan kedalam beban pajak.

1.2.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan identifikasi permasalahan atas penelitian ini, maka diperlukan adanya batasan fokus pembahasan agar dalam pembahasannya dapat lebih terinci dan mendalam. Untuk itu penulis merumuskan beberapa hal yang akan menjadi fokus bahasan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana dewan komisaris independen pada perusahaan manufaktur sub-sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017.
2. Bagaimana profitabilitas pada perusahaan manufaktur sub-sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017.

3. Bagaimana karakteristik eksekutif pada perusahaan manufaktur sub-sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017.
4. Bagaimana *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub-sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017.
5. Seberapa besar pengaruh dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub-sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017.
6. Seberapa besar pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub-sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017.
7. Seberapa besar pengaruh karakteristik eksekutif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub-sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017.
8. Seberapa besar pengaruh dewan komisaris independen, profitabilitas, dan karakteristik eksekutif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub-sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data, mengolah data dan menganalisis data yang diperoleh, kemudian ditarik kesimpulan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisis dan mengetahui dewan komisaris independen pada perusahaan manufaktur sub-sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui profitabilitas pada perusahaan manufaktur sub-sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui karakteristik eksekutif pada perusahaan manufaktur sub-sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017.
4. Untuk menganalisis dan mengetahui *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub-sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017
5. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub-sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017
6. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub-sektor

otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017

7. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh karakteristik eksekutif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub-sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis/Akademis

Kegunaan teoritis yang ingin dicapai dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang *tax avoidance* dan hasilnya dapat memperkaya pengetahuan yang berhubungan dengan ilmu akuntansi dan perpajakan khususnya mengenai *tax avoidance*.

1.4.2 Kegunaan Praktis/Empiris

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan gambaran yang dapat bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak, antara lain:

- a. Bagi Penulis
 - a) Dapat memenuhi persyaratan sidang skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi
 - b) Dewan komisaris independen dapat digunakan penulis dapat digunakan sebagai bekal untuk menghasilkan kebijakan atau ide-ide yang dapat diimplementasikan terhadap suatu perusahaan.

- c) Profitabilitas dapat digunakan penulis untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba, selain itu profitabilitas yang tinggi akan semakin mengungkapkan seberapa besar kewajiban pajaknya.
 - d) Karakteristik Eksekutif dapat digunakan penulis untuk mengetahui karakter tertentu untuk memimpin dan menjalankan kegiatan usaha perusahaannya menuju tujuan yang ingin dicapai perusahaan.
 - e) *Tax Avoidance* dapat digunakan penulis untuk mengetahui praktik penghindaran pajak secara legal yang dilakukan perusahaan.
- b. Bagi Perusahaan
- a) Dewan Komisaris Independen dapat digunakan untuk mencegah, meminimalisir dan memperbaiki bila terjadinya kemunduran pelaporan perpajakan yang ada di instansi, dan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak manajemen dalam mengambil keputusan.
 - b) Profitabilitas dapat digunakan perusahaan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dan mengetahui seberapa besar kewajiban pajak yang harus ditanggung perusahaan apabila memiliki profitabilitas yang tinggi.
 - c) Karakteristik Eksekutif dapat digunakan perusahaan dapat digunakan manajemen perusahaan untuk mengetahui karakteristik eksekutif perusahaan yang berpotensi lebih besar dalam melakukan tindakan penghindaran pajak.

d) *Tax Avoidance* dapat digunakan untuk perusahaan untuk mengetahui praktik penghindaran pajak dengan meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan suatu negara sehingga transaksi tersebut dapat dikatakan legal karena tidak melanggar ketentuan perpajakan sehingga dapat mengurangi celah terjadinya penghindaran pajak (*tax avoidance*).

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian pada Perusahaan Manufaktur sub-sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017, data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. Penelitian dilakukan sejak Juli 2018 hingga selesainya dilakukan penelitian.